



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2005 sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi di lapangan, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta bagi Daerah Kotamadya Yogyakarta;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se Kota Yogyakarta.
5. Camat adalah Camat se Kota Yogyakarta.
6. Pedagang kakilima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsinya utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga sosial masyarakat yang independen sebagai wadah partisipasi masyarakat oleh dari dan untuk serta dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan.
11. Organisasi pedagang kakilima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kakilima baik yang tidak maupun yang telah berbadan hukum di tingkat Kecamatan.
12. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kakilima adalah izin kepada pedagang kakilima untuk menggunakan lokasi yang telah ditentukan.
13. Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah kartu identitas pedagang kakilima yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
14. Sekolah adalah tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar baik formal maupun non formal.
15. Titik lokasi adalah lokasi dimana pedagang kakilima menjalankan kegiatan usaha.

BAB II LOKASI PEDAGANG KAKILIMA

Pasal 2

- (1) Lokasi pedagang kakilima ditetapkan pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Trotoar pada ruas jalan tertentu;
 - b. Tempat khusus parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah;
 - c. Fasilitas umum selain huruf a dan b.
- (2) Khusus untuk ruas Jalan Malioboro, A. Yani, Kawasan Alun-Alun Utara dan Kawasan Alun Alun Selatan diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.
- (3) Pedagang kakilima yang menempati lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditambah jumlahnya.

Pasal 3

- (1) Trotoar pada ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Taman Parkir Malioboro 2 dan Taman Parkir Ngabean.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah semua fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha pedagang kakilima, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Ruas jalan yang tidak tercantum pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang dilarang untuk kegiatan usaha pedagang kakilima.

Pasal 4

Penetapan titik lokasi pedagang kakilima pada ruas jalan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Camat selain berkoordinasi dengan Tim Penataan Pedagang Kakilima juga dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan serta tetap mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki.
- (2) Penentuan titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, berkoordinasi dengan Camat sesuai dengan wilayah kerjanya dan juga dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan.
- (3) Penentuan titik lokasi pedagang kakilima pada fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Camat berkoordinasi dengan Tim Penataan Pedagang Kakilima dan pengelola fasilitas umum, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan umum, estetika, keamanan dan kenyamanan.

Pasal 6

Titik lokasi kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3), Camat wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengutamakan fungsi trotoar untuk pejalan kaki;
- b. Kepadatan dan kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki;
- c. Trotoar yang boleh ditempati adalah trotoar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- d. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima di depan Gedung Agung, Monumen Serangan Umum Satu Maret, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Kantor Pos Besar Yogyakarta, tempat-tempat ibadah, Kantor Pemerintah, Museum Beteng Yogyakarta (Vredeburg), kawasan Taman Pintar Jl. P. Senopati, bangunan-bangunan bersejarah dan sekolah;
- e. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 30 (tiga puluh) hingga 50 (lima puluh) meter dari simpang jalan pada perempatan Jl. P. Senopati - Jl. Brigjen Katamsa - Jl. Mayor Suryotomo dan perempatan Jl. Trikora - Jl. P. Senopati - Jl. KHA. Dahlan - Jl. A. Yani sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tidak boleh menempatkan pedagang kakilima sampai jarak 15 (lima belas) meter terhitung dari masing-masing ujung jembatan sesuai dengan tanda yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima adalah Camat atas nama Walikota, sesuai dengan wilayah kerjanya.

- (2) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat.

Pasal 8

- (1) Bentuk Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.
- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama untuk pedagang kakilima, rangkap kedua untuk Kecamatan dan rangkap ketiga untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) Surat Izin Penggunaan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus selalu ditempatkan pada tempat usaha, pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (2) Kartu Identitas Pedagang Kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus selalu dibawa pada waktu melakukan kegiatan usaha.

Pasal 10

Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima, dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Pindah tempat usaha;
- b. Terjadi pergantian pemilik atau dipindahtangankan;
- c. Habis masa berlakunya;
- d. Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha
- e. Terjadi pergantian jenis dagangan;
- f. Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan atau persil.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 11

Tata cara untuk mendapatkan izin, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima;
- b. Mengajukan permohonan dengan cara mengisi dengan lengkap, benar dan jelas, formulir yang telah disediakan kepada Camat, dengan dilampiri :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kota Yogyakarta;
 - 2) Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 5 lembar;
 - 3) Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - 4) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;

- 5) Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- 6) Persetujuan dari pemilik usaha/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- 7) Persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

Pasal 12

Bentuk dan isi formulir permohonan izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Apabila pedagang kakilima tidak dapat memenuhi persyaratan yang berkaitan dalam hal persetujuan pemilik/kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b butir 6, tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya kepada Camat.
- (2) Camat wajib mempertimbangkan terhadap keberatan tersebut dan mengambil langkah-langkah penyelesaian.

Pasal 14

Waktu untuk proses penetapan Izin penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan penempatan pedagang kakilima, Camat berkoordinasi dengan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - b. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Ketertiban;

BAB V

UKURAN DAN BENTUK PERALATAN KEGIATAN USAHA

Pasal 16

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kakilima dengan memperhatikan faktor lebar trotoar dan golongan jenis tempat usaha.

Pasal 17

Ukuran tempat kegiatan usaha pedagang kakilima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk lebar trotoar 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah setengah dari lebar trotoar.
- b. Untuk lebar trotoar lebih dari 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah 2 (dua) meter.

Pasal 18

Golongan jenis tempat usaha pedagang kakilima ditetapkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Golongan A
Pedagang kakilima yang tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 - Lebar : 2 (dua) meter;
 - Tinggi : 1 (satu) meter, apabila tidak menggunakan tenda;
 - Tinggi : 2,5 (dua koma lima) meter, apabila menggunakan tenda;
- b. Golongan B
Pedagang kakilima yang menggunakan dasaran, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Lebar : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Tinggi : 1,5 (satu koma lima) meter, baik dengan atau tanpa tenda;
- c. Golongan C
Pedagang kakilima yang menggunakan gerobak beroda, dengan ukuran maksimal :
 - Panjang : 2 (dua) meter;
 - Lebar : 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Tinggi : 1,75 (satu koma tujuh lima) meter, baik dengan atau tanpa tenda.

Pasal 19

Penetapan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

Pasal 20

Titik lokasi kegiatan usaha dan waktu melakukan kegiatan usaha pada ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, ditentukan oleh Camat dengan mempertimbangkan golongan jenis tempat usaha dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

- Ketentuan Pedagang kakilima yang menggunakan tenda :
- Konstruksinya bongkar pasang;
 - Bahan kerangka dari besi dan atau kayu, (diutamakan dari besi);
 - Atap tenda dari bahan terpal atau sejenisnya;
 - Rapi dan bersih;
 - Warna dan asesoris ditentukan oleh Camat.

BAB VI WAKTU KEGIATAN USAHA

Pasal 22

- Waktu kegiatan usaha pedagang kakilima ditetapkan sebagai berikut :
- Pedagang kakilima golongan B dan C sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (jam 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);
 - Pedagang kakilima golongan A kecuali lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, dapat melakukan kegiatan usaha pada siang hari (jam 06.00 s/d 18.00 WIB) maupun pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);
 - Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, yang berada di depan toko, hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada malam hari (jam 21.00 s/d 04.00 WIB);
 - Pedagang kakilima golongan A khususnya lesehan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, yang tidak berada di depan toko, hanya dapat melakukan usaha pada malam hari (jam 18.00 s/d 04.00 WIB);

BAB VII FASILITASI/ PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha pedagang kakilima, khususnya berupa fasilitasi/ pembinaan tentang modal, sarana dan prasarana, dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan LPMK dan atau organisasi pedagang kakilima.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2007, di daerah milik jalan sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan dilarang untuk berjualan Pedagang Kakilima.

- (2) Surat Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima yang telah diterbitkan oleh Camat kepada pedagang kakilima di Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 30 Oktober 2007.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka tidak diterbitkan lagi Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima untuk sepanjang Jalan P. Mangkubumi sisi barat mulai dari perempatan Tugu sampai pertigaan antara Jalan P. Mangkubumi dengan Jalan Wongsodirjan.
- (4) Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas Pedagang Kakilima selain ayat (1) dan (2) yang diterbitkan sebelum Peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Nomor 88 Tahun 2003, Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA


HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


DRS. RAPINGUN
NIP. 490 017 536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 48 SERI D

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 45 TAHUN 2007
 TANGGAL : 9 JULI 2007

**RUAS JALAN YANG TROTOARNYA DAPAT DIIZINKAN
 UNTUK LOKASI USAHA PEDAGANG KAKILIMA**

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
1.	Danurejan	Jl. Tukangan sisi timur
		Jl. Dr. Sutomo sisi barat
		Jl. Mataram sisi timur dan barat
		Jl. Hayam Wuruk sisi barat dan timur
		Jl. Tegal panggung sisi barat
		Jl. Lempuyangan sisi selatan
2.	Gedongtengen	Jl. Tentara Pelajar sisi barat
		Jl. Jogonegaran sisi barat
		Jl. Gandekan lor sisi barat
		Jl. P. Mangkubumi sisi barat (mulai pertigaan Jl. Wongsodirjan s/d teteg stasiun tugu).
		Jl. Wongsodirjan sisi selatan
		Jl. Letjend. Suprpto sisi timur
3.	Gondomanan	Jl. P. Senopati sisi utara dan selatan (perempatan Gondomanan s/d Jembatan Sayidan)
		Jl. P. Senopati sisi utara (sebelah Barat Taman Pintar s/d Timur Monumen SO 1 Maret)
		Jl. Brigjen Katamso sisi timur dan barat (perempatan Jl. Ibu Ruswo s/d perempatan Gondomanan)
		Jl. KHA Dahlan sisi utara (barat Gedung Agung s/d pertigaan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah)
		Jl. KHA Dahlan sisi selatan (Barat BNI 1946 s/d pertigaan Jl. Gerjen)
		Jl. Suryotomo sisi barat dan timur
4.	Wirobrajan	Jl. Kapten Piere Tendean sisi timur dan barat
		Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (Perempatan Bugisan s/d barat jembatan)
		Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat
		Jl. RE Martadinata sisi utara dan selatan
		Jl. Patangpuluhan sisi utara
		Jl. S. Parman sisi utara dan selatan
		Jl. Bugisan sisi barat dan timur

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
5.	Mergangsan	Jl. Sultan Agung sisi selatan (Barat Koramil Pakualaman s/d simpang tiga Jl. Taman siswa) Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Bintaran Wetan s/d Jembatan Sayidan) Jl. Kol. Sugiyono sisi utara dan selatan Jl. Parangtritis sisi timur Jl. Menukan sisi utara dan selatan Jl. Tamansiswa sisi barat dan timur Jl. Bintaran Kulon sisi barat Jl. Bintaran Wetan sisi barat
6.	Pakualaman	Jl. Sultan Agung sisi utara (Pertigaan Jl Ki Mangunsarkoro s/d Jl. Sewandanan timur) Jl. Sultan Agung sisi utara (Jl. Sewandanan barat s/d Pertigaan Jl. Jagalan) Jl. Sultan Agung sisi selatan (Pertigaan Jl. Tamansiswa s/d Pertigaan Jl. Bintaran Wetan) Jl. Masjid sisi utara Jl. Gajah Mada sisi timur Jl. Bintaran Wetan sisi timur Jl. Taman Siswa sisi barat
7.	Umbulharjo	Jl. Kenari sisi utara dan selatan Jl. Ipda Tut Harsono sisi barat Jl. Sukonandi III sisi utara dan selatan Jl. Sukonandi II sisi utara dan selatan Jl. Kapas sisi barat dan timur Jl. Gondosuli sisi timur (Pertigaan Jl. Timoho II ke utara) Jl. Andong Timur sisi barat dan timur Jl. Polisi Istimewa sisi selatan Jl. Gayam sisi selatan (Pertigaan Jl. Sukonandi s/d Jembatan Kali Belik) Jl. Prof. Dr. Soepomo sisi barat dan timur (dari SD Glagah I s/d pertigaan Jl. Kusumanegara) Jl. Lowano sisi barat dan timur


NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Umbulharjo	Jl. Babaran sisi selatan ujung timur (wilayah kelurahan Warungboto) Jl. Sidobali / Balirejo sisi utara Jl. Sorogenen sisi utara dan selatan Jl. Veteran sisi utara dan selatan (Perempatan Warungboto s/d Pertigaan Jl. Batikan) Jl. Veteran sisi timur (Perempatan Warungboto s/d Perempatan SGM) Jl. Kusumanegara sisi utara dan selatan Jl. Perintis Kemerdekaan sisi selatan Jl. Menteri Supeno sisi utara dan selatan (Perempatan Tungkak s/d Pertigaan Jl. Batikan) Jl. Tegalturi sisi utara dan selatan Jl. Pramuka sisi barat (Wilayah Kelurahan Giwangan) Jl. Mawar sisi timur Jl. Cendana II sisi utara Jl. Ki Penjawi (Perempatan Warungboto s/d Jembatan kali Gajah Wong)
8.	Jetis	Jl. AM Sangaji sisi barat (Perempatan Jetis s/d Pertigaan Jalan Gotong Royong) Jl. AM Sangaji sisi barat (Perempatan Tugu s/d Perempatan Jetis) Jl. AM Sangaji sisi timur (Perempatan Tugu s/d selatan Gereja) Jl. Prof. Dr. Sardjito sisi utara (Perempatan Jetis s/d Jembatan) Jl. Wolter Monginsidi sisi selatan Jl. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan (Perempatan Tugu s/d Jembatan Gondolayu) Jl. P. Diponegoro sisi utara dan selatan Jl. P. Mangkubumi sisi timur Jl. Tentara Rakyat Mataram sisi barat dan timur Jl. Tentara Pelajar sisi barat dan timur Jl. Tentara Zeni Pelajar sisi barat dan timur Jl. Pakuningratan sisi utara dan selatan Jl. Magelang sisi timur dan barat Jl. Poncowinatan sisi utara dan selatan

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
9.	Tegalrejo	Jl. Magelang sisi timur dan barat Jl. HOS Cokroaminoto sisi timur dan barat Jl. Wolter Monginsidi sisi utara dan selatan Jl. AM Sangaji sisi barat (Pertigaan Jl. Gotong Royong ke utara s/d Batas Kota) Jl. AM Sangaji sisi timur (Utara Hotel Mustokoweni s/d Batas Kota) Jl. Peta sisi utara dan selatan (pertigaan BPK ke timur s/d jembatan).
10.	Gondokusuman	Jl. Urip Sumoharjo sisi utara dan selatan Jl. Jenderal Sudirman sisi utara dan selatan Jl. Prof. Yohannes sisi barat dan timur Jl. R.A. Kartini sisi utara dan selatan Jl. Cik Di Tiro sisi barat dan timur Jl. C. Simanjuntak sisi barat dan timur Jl. Prof. Dr. Sardjito timur jembatan sisi utara, barat dan timur Jl. Gejayan sisi barat dan timur Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo sisi barat dan timur Jl. Kusbini sisi utara dan selatan Jl. Tribrata sisi timur Jl. Munggur sisi barat Jl. Laksda Adi Sucipto sisi utara dan selatan Jl. Ipda Tut Harsono sisi timur dan barat Jl. Melati Wetan sisi utara dan selatan Jl. Kopol B. Suprpto sisi utara dan selatan Jl. I Dewa Nyoman Oka sisi timur dan barat Jl. Telomoyo sisi utara dan selatan Jl. Dr. Sutomo sisi timur Jl. Gayam sisi utara dan selatan Jl. Gondosuli sisi barat

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Gondokusuman	Jl. Gondosuli sisi timur Jl. Abu Bakar Ali sisi selatan dan utara Jl. Menur sisi timur dan barat Jl. Mojo sisi timur Jl. Juwadi sisi selatan Jl. Atmosukarto sisi utara Jl. Tunjung Baru sisi utara dan selatan Jl. Kahar Muzakir sisi utara dan selatan Jl. Ahmad Jazuli sisi timur Jl. Ahmad Zakir sisi barat dan timur Jl. Hadi Darsono (pulau) Jl. Langensari sisi utara dan selatan Jl. Sam Ratulangi sisi Barat dan timur Jl. Kemakmuran sisi timur dan barat Jl. Kalisahak sisi selatan Jl. Munggur sisi timur Jl. Polisi Istimewa sisi utara Jl. Ki Mangunsarkoro sisi utara
11	Ngampilan	Jl. S. Parman sisi utara (Perempatan Taman Sari s/d jembatan) Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (Perempatan Ngabean s/d Perempatan Taman Sari) Jl. Letjend Suprpto sisi timur ujung selatan Jl. KHA. Dahlan sisi utara (pertigaan Rumah Sakit Muhammadiyah PKU s/d jembatan Serangan) Jl. KHA. Dahlan sisi selatan (pertigaan Gerjen s/d jembatan Serangan) Jl. Bhayangkara sisi barat Jl. KS Tubun Jl. H. Agus Salim sisi utara
12	Mantrijeron	Jl. S. Parman sisi selatan (Perempatan Taman Sari s/d jembatan) Jl. Wakhid Hasyim sisi timur dan barat (Perempatan Taman Sari s/d Perempatan Pojok Beteng Kulon) Jl. Sugeng Jeroni sisi utara dan selatan (Perempatan Pojok Beteng Kulon s/d jembatan)

NO	KECAMATAN	NAMA JALAN
	Mantrijeron	Jl. MT. Haryono sisi utara dan selatan
		Jl. Mayjend Sutoyo sisi utara dan selatan
		Jl. Parangtritis sisi barat
		Jl. DI Panjaitan sisi barat dan timur
		Jl. Mangkuyudan sisi selatan
		Jl. Bantul sisi barat dan timur
13.	Kotagede	Jl. Sekitar Kawasan Lapangan Karang sisi selatan, timur, utara dan barat
		Jl. Kemasan sisi timur
		Jl. Karanglo sisi utara dan selatan
		Jl. Tegalgendu sisi utara dan selatan
		Jl. Kebun Raya sisi barat dan timur
14.	Kraton	Jl. Wijilan sisi barat dan timur
		Jl. P Mangkurat sisi timur
		Jl. Ngasem sisi barat dan timur

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

Bentuk halaman depan :

BENTUK SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA



SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :

Nama :

Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :

Lokasi Usaha :

a. Jalan :

b. Depan :

c. Sebelah kiri :

d. Sebelah kanan :

e. Luas : meter x meter

Kelurahan :

Waktu usaha : Jam s/d

Golongan jenis tempat usaha : A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat
untuk makan / minum termasuk lesehan
: B. Menggunakan dasaran
: C. Menggunakan gerobag beroda

Jenis dagangan :

Berlaku : Tanggal s/d

Yogyakarta,
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
CAMAT



.....
NIP.

NB. :
Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum
*Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA YOGYAKARTA



H HERRY ZUDIANTO

BENTUK KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKILIMA

1. Ukuran Kartu Identitas Pedagang Kakilima panjang 15 cm, lebar 13 cm.
2. Warna dasar Kartu Identitas Pedagang Kakilima putih.
3. Tulisan hitam
4. Pas photo hitam putih ukuran 2 x 3 cm
5. Bentuk halaman luar :

KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA	
Nama
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)
Lokasi Usaha
a. Jalan
b. Depan
c. Sebelah kiri
d. Sebelah kanan
e. Luas meter x meter
Kelurahan
Waktu usaha	: Jam s/d
Golongan jenis tempat usaha	: A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan. : B. Menggunakan dasaran : C. Menggunakan gerobag beroda
Jenis dagangan
Berlaku	: Tanggal s/d
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT	
Photo 2 x 3	
..... NIP.	

WALIKOTA YOGYAKARTA



H HERRY ZUDIANTO

Bentuk halaman belakang :

KETENTUAN PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - b. Menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
3. Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila :
 - a. lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas.
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA


H HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IVa : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

FORMULIR PERMOHONAN SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI DAN KARTU IDENTITAS
PEDAGANG KAKI LIMA

No. Pendaftaran
Hal

:
: Permohonan Izin Penggunaan
Lokasi dan Kartu Identitas PKL

KEPADA
YTH.CAMAT.....

DI YOGYAKARTA

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas
Pedagang Kaki Lima untuk :

1. Usaha baru
2. Pindah Tempat Usaha
Izin lama Nomor.....
Tanggal.....
3. Ganti golongan jenis tempat usaha
4. Perpanjangan Izin penggunaan lokasi
Nomor.....
Tanggal.....

Keterangan Usaha :

1. Lokasi Usaha :
 - a. Jalan :
 - b. Depan :
 - c. Sebelah Kiri :
 - d. Sebelah Kanan :
 - e. Luas :meter x meter
2. Kelurahan :
 - a. RT..... b. RW.....

3. Waktu kegiatan usaha :
 - a. Siang hari (06.00 WIB – 1800 WIB)
 - b. Malam hari (18.00 WIB – 04.00 WIB)
 - c. Malam hari (21.00 WIB – 04.00 WIB)

4. Golongan jenis tempat usaha :
 - A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan/minum termasuk lesehan.
 - B. Menggunakan dasaran
 - C. Menggunakan gerobak beroda

5. Jenis dagangan :

PERNYATAAN/ PRSETUJUAN:

Pemilik /kuasa hak atas bangunan/ tanah atau pemilik/ pengelola fasilitas umum*	Nama	Tidak keberatan / keberatan	Tanda tangan

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp 6.000

(.....)

Mengetahui

Organisasi Pedagang Kakilima

RT..... RW.....

.....
LPMK.....

.....
Lurah.....

.....
NIP.....

Catatan : RT, RW, Lurah di lokasi usaha.
* Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IVb : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Yang bertanda tangan dibawa ini saya :


Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum memiliki tempat usaha.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun
juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp 6.000

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IVc : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MELAKUKAN BONGKAR PASANG PERALATAN DAN DAGANGAN, MENYEDIAKAN TEMPAT SAMPAH, MENJAGA KETERTIBAN, KEAMANAN, KESEHATAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SERTA FUNGSI FASILITAS UMUM

Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp. 6.000,-

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IVd : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 45 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 JULI 2007

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA
APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENGEMBALIKAN LOKASI USAHA
APABILA PEMERINTAH DAERAH AKAN MEMPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM YANG LEBIH LUAS TANPA SYARAT APAPUN

Yang bertanda tangan dibawa ini saya :

Nama :
Alamat (sesuai KTP/KIPEM) :
Lokasi usaha :
a. Jalan :
b. Depan :
c. Sebelah kiri :
d. Sebelah kanan :
e. Luas :meter x meter
Jenis Dagangan :
Kelurahan :
Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sanggup untuk mengembalikan lokasi usaha, apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta,
Hormat kami,

Materai
Rp. 6.000,-

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO